



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 314/Pdt.P/2013/PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan: -----

I KETUT LUIH, Laki-laki, lahir di Tingas, tanggal 31-12-1969, umur 44 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, dan ;-----

NI KETUT SUPARIANI, Perempuan, lahir di Tingas, tanggal 31-12-1972, umur 41 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, yang sama-sama beralamat di Br Tingas, Desa Yangapi, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, dan selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut:-----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-----

Telah memeriksa surat-surat bukti, serta mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di Persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 18 April 2013, di bawah register Nomor: 314/Pdt.P/2013/PN.BLI., mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:-----

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 17 Januari 1993 di Br Kubusuih, Desa Yangapi, Kec. Tembuku, Kab. Bangli;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena keterbatasan informasi dan pengetahuan, sehingga Para Pemohon terlambat melakukan pencatatan kelahiran anak-anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Oleh karena itu, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli mengabulkan permohonan untuk mendapatkan penetapan akta kelahiran yang terlambat ini, dan memberikan amar penetapan sebagai berikut:-

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke-3 (ketiga) bernama : **NI KOMANG SRI RAHAYU**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 03 Juni 2004, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **I KETUT LUIH** dengan **NI KETUT SUPARIANI** ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, lalu membacakan surat permohonannya dan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti surat dengan bermeterai cukup dan dua orang saksi yang disumpah yaitu saksi I WAYAN SUMERTA dan Saksi I MADE SUTAMA, bukti surat dan keterangan saksi terlampir dalam berita acara persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi penetapan, segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini dan telah turut dipertimbangkan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk minta Penetapan Pengadilan Negeri sehubungan adanya pencatatan kelahiran anak yang terlambat;-----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU-XI/2013 yang mulai berlaku sejak tanggal 30 April 2013 seyogyanya Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengeluarkan penetapan akta kelahiran yang terlambat 1 (satu) tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri juga menawarkan kepada para pihak apakah ingin mencabut permohonannya atautkah tetap dilanjutkan karena berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2013, terhadap permohonan penetapan akta kelahiran yang terlambat satu tahun, yang telah diregister sebelum tanggal 1 Mei 2013 masih bisa diselesaikan oleh Pengadilan Negeri supaya masyarakat bisa memperoleh haknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, para pihak menyatakan tetap melanjutkan permohonannya ke Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi didapat fakta hukum bahwa anak ke-3 (kesatu) bernama : **NI KOMANG SRI RAHAYU**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 03 Juni 2004, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **I KETUT LUIH** dengan **NI KETUT SUPARIANI** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena memang anak ketiga dari Para Pemohon sampai saat ini belum memiliki Akta kelahiran, dan tidak ada halangan bagi Hakim untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon, maka demi asas kemanfaatan bagi Para Pemohon, maka Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya dan permohonan para pemohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah dikabulkan, maka terhadap

biaya permohonan dibebankan kepada Para pemohon ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
SEMA No. 1 Tahun 2013, dan peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menetapkan menurut hukum anak ke-3 (ketiga) bernama : **NI KOMANG SRI RAHAYU**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 03 Juni 2004, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **I KETUT LUIH** dengan **NI KETUT SUPARIANI** ;-----
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bangli pada hari : Selasa tanggal 21 Mei 2013, oleh **SARI CEMPAKA RESPATI, SH. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A.A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. GEDE NGURAH

SARI CEMPAKA RESPATI, SH.

M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp..... 30.000,-
Biata Atk	Rp..... 39.000,-
Panggilan	Rp..... 75.000,-
Meterai	Rp..... 6.000,-
Redaksi	<u>Rp..... 5.000,-</u>

Jumlah Rp. 155.000,-

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)